

PROSEDUR PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA MONGAN POULA KECAMATAN SIBERUT UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)

Robertus^{1*}, Eva Johana²

^{1,2}Universitas Widya Kartika

Abstrak

Skripsi dengan judul Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Kartika Surabaya, dibawah bimbingan Ibu Dra. Eva Johana, Ak., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan peran perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa Di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pembagian kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan anggaran ADD tahun 2018 desa Mongan Poula sudah cukup baik dilihat dari pembagiannya sudah mengikuti peraturan bupati dan undangundang tentang desa, namun dalam prosesnya masih banyak yang belum optimal. Seperti pada pelaksanaan dalam hasil wawancara masih banyak yang tidak sesuai, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban yang masih lambat sehingga muncul kendala terlambatnya pencairan dana ADD untuk tahap periode selanjutnya.

Kata Kunci: ADD, Pengelolaan, Perangkat, Periode.

Abstract

Thesis with the title Village Fund Allocation Management Procedure (Case Study of Mongan Poula Village, North Siberut District, Mentawai Islands Regency). Accounting Study Program, Faculty of Economics, University of Widya Kartika Surabaya, under the guidance of Mrs. Dra. Eva Johana, Ak., M.Si. This study aims to determine the management procedures for village fund allocation starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability and the role of village officials in managing village fund allocations in Mongan Poula Village, North Siberut District. The benefits of this research can improve the performance of village governments in managing village fund allocations. Qualitative descriptive research method by collecting data through interviews, observation, documentation and distribution of questionnaires. The results of this study indicate that the management of the ADD budget in 2018, Mongan Poula village is quite good, seen from the distribution, it has followed the regent's regulations and laws regarding the village, but in the process there are still many that are not optimal. As in the implementation of the interview results, there were still many that were not appropriate, then reporting and accountability were still slow so that there were obstacles to being late in disbursing ADD funds for the next stage of the period.

Keywords: ADD, Management, Device, Period.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintahan pusat adalah yang paling tertinggi serta sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Negara kesatuan ini dibagi atas daerahdaerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, daerah kabupaten atau kota dibagi lagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan dan atau desa. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur undang-undang. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan

pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia sehingga dengan alokasi dana desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. bagaimana arah dana desa digunakan dan untuk mengetahui peranan perangkat Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara dalam mengelola Dana Desa itu sendiri.

2.2 Fokus Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta untuk mengetahui peran perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang sudah diberikan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung atau diukur dan dinilai melalui perhitungan ilmiah. Data dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data kuantitatif adalah data berupa Alokasi Dana Desa

*)Penulis Korespondensi

(ADD) yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Data Kualitatif adalah suatu data yang berisikan suatu pernyataan dan penjelasan atau pendeskripsian tentang peran Aparat Pemerintahan Desa dalam mengelola Anggaran Desa melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Seperti data yang bersumber dari Aparat Pemerintahan Desa Mongan Poula melalui wawancara langsung serta hasil jawaban responden kuesioner yang dibagikan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat setempat.

2.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Melalui Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) sebagai selaku pencari informasi dengan orang yang di wawancarai atau informan (*interviewee*) sebagai selaku pemberi informasi kepada yang mencari informasi.
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat Desa dan masyarakat setempat di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara.
- b. Melalui Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau fenomena. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti terjun secara

langsung dilapangan untuk melihat, mengamati dan menyaksikan langsung kegiatan yang ada di Desa Mongan Poula. Dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa.

- c. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Mongan Poula.
- d. Kuesioner
Membagikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk dijawab baik itu aparat Pemerintahan Desa ataupun masyarakat yang ada di Desa Mongan Poula. Kuesioner ini dibagikan dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah desa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Data ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Mongan Poula mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp 2.262.227.200. yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), ADD (Alokasi Dana Desa), Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Besarnya anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa Mongan Poula. Untuk penetapan jumlah besarnya dana desa di kabupaten kepulauan mentawai sesuai peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 5 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 65 tahun 2017 tentang cara pembagian dan penetapan

besaran dana desa setiap desa di kabupaten kepulauan mentawai tahun anggaran 2018 dengan indikator dan bobot sebagai berikut

:

1. 10% untuk jumlah penduduk.
2. 50% untuk angka kemiskinan.
3. 15% untuk luas wilayah.
4. 25% untuk indeks kesulitan geografis (IKG)

Sedangkan untuk penyaluran ADD (Alokasi Dana Desa) setiap desa yang ada di kabupaten kepulauan mentawai adalah sebagai berikut :

1. Tahap I paling cepat pada bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Tahap II paling cepat pada bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu pemasukan yang diterima oleh desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Cuman yang menjadi kesalahannya adalah pemerintah desa kurang adil dalam menetapkan sasaran pembangunan dari usulan-usulan masyarakat yang dianggap sangat prioritas menjadi daftar tunggu untuk pembangunan selanjutnya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci kemudian implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Mongan Poula dalam hal pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan masih belum baik karena masih adanya program sebagian yang belum terlaksanakan.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan merupakan suatu kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara desa, media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Kaur Keuangan Desa sudah melakukan tanggungjawabnya selaku kaur keuangan sekaligus bendahara desa Mongan Poula demi kelancaran pembangunan di desa Mongan Poula.

Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan penggunaan anggaran ADD desa yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan pelaporan oleh Kaur Keuangan harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ), artinya dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Namun yang menjadi kendala adalah lambatnya pembuatan SPJ yang mengakibatkan laporan untuk pertanggungjawaban kepada Bupati lambat.

Pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, seharusnya kepala desa mampu mengontrol setiap kinerja anggotanya sehingga tidak adanya kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan anggaran ADD. Minimnya pengetahuan dan pengalaman pembuatan SPJ yang dilakukan oleh Kaur keuangan atau Bendahara akan membuat lambatnya proses pencairan anggaran ADD untuk tahap pembangunan periode selanjutnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Penetapan Alokasi dana Desa sudah ditentukan dari pemerintah pusat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan indeks kesulitan geografi (IKG).
2. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mongan Poula meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan dana ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mongan Poula telah mengikuti petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam prosesnya masih banyak yang belum optimal. Seperti pada pelaksanaan dalam hasil wawancara masih banyak yang tidak sesuai, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban yang masih lambat sehingga muncul kendala

terlambatnya pencairan dana ADD untuk tahap periode selanjutnya.

3. Untuk pengelolaan anggaran ADD tahun 2018 desa Mongan Poula sudah cukup baik dilihat dari pembagiannya sudah mengikuti peraturan bupati (perbub) dan undang-undang tentang desa. untuk pelaksanaan fisik berupa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan pengalokasiannya 30% digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70% untuk fisik. Dari 30% rinciannya dibagi menjadi dua, untuk operasional BPD maksimal 25% termasuk didalamnya biaya ATK, biaya makan minum rapat, dan perjalanan dinas BPD, dan 75% lagi untuk biaya operasional Pemerintah desa termasuk biaya makan minum rapat, ATK dan biaya perjalanan dinas. . Sedangkan rincian 70% untuk fisik dapat dibagi dua lagi, kegunaannya untuk pembangunan fisik dan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Mongan Poula. Pada biaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk bidang biaya pelatihan atau peningkatan kapasitas PKK, kegiatan Posyandu, karang taruna dan bantuan-bantuan lainnya, dan sisanya itu kemudian yang akan digunakan untuk dana bumdes.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Desa Mongan Poula
 - 1 Untuk pemerintah desa Mongan Poula diharapkan untuk melakukan transparansi atas segala bentuk pengelolaan yang menyangkut anggaran ADD kepada masyarakat desa Mongan Poula demi kelancaran pembangunan.

- 2 Untuk pemerintah desa Mongan Poula diharapkan untuk meningkatkan peran dan fungsinya baik itu dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - 3 Untuk pemerintah Desa Mongan Poula diharapkan meningkatkan kemampuan dan pengalaman kerja sehingga tidak ada lagi SPJ yang terlambat.
 - 4 Untuk pemerintah Desa Mongan Poula diharapkan untuk meningkatkan evaluasi ketika pekerjaan sudah selesai.
 - 5 Untuk pemerintah Desa Mongan Poula diharapkan memberikan paparan atau sosialisasi kepada masyarakat dibidang pemberdayaan baik itu disegi peningkatan pertanian ataupun peternakan.
- b. Untuk Masyarakat
1. Untuk masyarakat diharapkan untuk menghilangkan sifat cuek dan lebih ketat lagi mengawasi kinerja pemerintah desa Mongan Poula guna kelancaran pembangunan.
 2. Untuk masyarakat diharapkan untuk mengawasi peran lembaga BPD, ketika mereka tidak menyalurkan aspirasi masyarakat laporkan kepada pihak kecamatan. Karena lembaga BPD dipilih sebagai penyambung lidah masyarakat, sebagai penyampai keluhan masyarakat.
 3. Masyarakat diharapkan untuk tetap ikut berpartisipasi dan mendukung program-program pemerintah desa.
- c. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
1. Disarankan untuk tidak pergi penelitian dihari raya natal dan

tahun baru karena banyak yang liburan

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan anggaran dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen keuangan desa*. Yogyakarta: Katalog dalam terbitan.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Malang: Wisma kalimetro.
- Kamaroesid, Herry. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktiknya di Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Karimah, Faizatul dkk. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. *Jurnal*,4.
- Kumolo, Tjahjo. (2017). *Tata kelola pemerintahan desa era UU desa*. Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Gelora aksara pratama.
- Prasetyaningtyas, F.Y, dan Sulandari Susi. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. *Journal Of Public Policy and Management*. *Jurnal*, 2.
- Putra, Pendra Eka. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. *Journal Article*. *Jurnal*,5.

- Solekhan, Moch. (2014).*Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang: Wisma kalimetro.
- Sujarweni, V.Wiratna (2015). *Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Katalog dalam terbitan.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.